



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akdmad Gazali als Zali Bin M. Anwar
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan b Gg. Gembira Rt. 17 Rw . 02 Kel.
Kelayan Tengan Kec.Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Akdmad Gazali als Zali Bin M. Anwar telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
4. Hakim PN. sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 428/Pid.B/2018/PN.Bjm tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/ Pid.B/2018/PN.Bjm tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Gazali Als Zali Bin M. Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair atas diri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Gazali Als Zali Bin M. Anwar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar rekapan judi kupon putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa AKHMAD GAZALI Als. ZALI Bin M. ANWAR pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Pangeran Antasari (Pasar Hanyar) Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

----- Pada awalnya Anggota Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pangeran Antasari (Pasar Hanyar) Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin digunakan sebagai tempat Perjudian Kupon Putih (Kupu), selanjutnya Anggota Polresta Banjarmasin mendatangi tempat dimaksud dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terdakwa sedang berada di Pasar Antasari (Pasar Hanyar) sambil menunggu angka-angka tebakan dari para pembeli dan rencananya angka-angka yang telah dipasang oleh pembeli akan diserahkan ke seorang bandar yang bernama yang bernama SUKRAN (Daftar Pencarian Orang) dan uang hasil penjualan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada SUKRAN dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari total hasil penjualan, terdakwa menjual kupon putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hal tersebut dilakukan terdakwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung

Pid.I.A.3

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menjadi mata pencarian terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan berupa uang sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar kertas rekapan judi kupon putih di dalam kantong plastik warna hitam yang berada di sebuah warung pasar hanyar. Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di pasar hanyar, kemudian pembeli menyebutkan rangkaian angka yang menjadi taksiran/tebakannya dalam 1 (satu) rangkaian biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu terdakwa menuliskan angka yang disebutkan oleh pembeli pada lembaran kertas/kupon dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai pasangan. Jika pembeli memasang/membeli 2 (dua) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu biasanya pada malam hari, maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 3 (tiga) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 4 (empat) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemasangan/pembelian rangkaian angka (Kupu) tersebut hanya menggantungkan pada suatu harapan untuk menang pada peruntungan pembeli/pemasang belaka. Terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida :

----- Bahwa ia Terdakwa AKHMAD GAZALI Als. ZALI Bin M. ANWAR pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Pangeran Antasari (Pasar Hanyar) Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli*

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 428/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya Anggota Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pangeran Antasari (Pasar Hanyar) Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin digunakan sebagai tempat Perjudian Kupon Putih (Kupu), selanjutnya Anggota Polresta Banjarmasin mendatangi tempat dimaksud dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terdakwa sedang berada di Pasar Antasari (Pasar Hanyar) sambil menunggu angka-angka tebakan dari para pembeli dan rencananya angka-angka yang telah dipasang oleh pembeli akan diserahkan ke seorang bandar yang bernama yang bernama SUKRAN (Daftar Pencarian Orang) dan uang hasil penjualan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada SUKRAN dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari total hasil penjualan, terdakwa menjual kupon putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hal tersebut dilakukan terdakwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan dan terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada khalayak umum. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan berupa uang sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar kertas rekapan judi kupon putih di dalam kantong palstik warna hitam yang berada di sebuah warung pasar hanyar. Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di pasar hanyar, kemudian pembeli menyebutkan rangkaian angka yang menjadi taksiran/tebakannya dalam 1 (satu) rangkaian biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu terdakwa menuliskan angka yang disebutkan oleh pembeli pada lembaran kertas/kupon dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai pasangan. Jika pembeli memasang/membeli 2 (dua) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu biasanya pada malam hari, maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 3 (tiga) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 4 (empat) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta

**Direktori Putusan Mahkamah Agung**

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemasangan/pembelian rangkaian angka (Kupu) tersebut hanya menggantungkan pada suatu harapan untuk menang pada peruntungan pembeli/pemasang belaka. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizali Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena tindak pidana judi kupon putih pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 11.30 wita di Jl. Pangeran Antasari (Pasar Hanyar) Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena terdakwa telah melakukan penjualan judi kupon Putih.
- Bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu angka-angka tebakan judi kupon putih dari pembeli.
- Bahwa saksi pada saat menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar rekapan judi kupon putih didalam kantong plastic warna hitam yang berada disebuah warung Pasar Hanyar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Dedi Setiawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena tindak pidana judi kupon putih pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 11.30 wita di Jl. Pangeran Antasari (Pasar Hanyar) Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena terdakwa telah melakukan penjualan judi kupon Putih.
- Bahwa para terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu angka-angka tebakan judi kupon putih dari pembeli.
- Bahwa saksi pada saat menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar rekapan judi kupon putih didalam kantong plastic warna hitam yang berada disebuah warung Pasar Hanyar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian kupon putih



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian Polresta Banjarmasin saat sedang menunggu pembeli kupon putih pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 11.30 wita di Jl. Pangeran Antasari (Pasar Hanyar) Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar rekapan judi kupon putih dan barang barang tersebut merupakan perlengkapan alat judi dan uang hasil judi.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Polisi didalam kantong plastic warna hitam yang berada disebuah warung Pasar Hanyar.
- Bahwa terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain berjualan / judi kupon putih tersebut.
- Bahwa setiap orang yang ikut bertaruh dengan cara membeli angka-angka tebakan tersbut apabila memasang nomor buntut setiap lembarnya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per kupon, dan untuk 2 (dua) angka buntut setiap 1 (satu) kupon nya mendapatkan 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka per 1 (satu) kupon mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka buntut per 1 (satu) kupon nya mendapatkan 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari perjudian tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan kehidupan sehari-hari.
- Bahwa perjudian jenis judi kupon putih tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) lembar rekapan judi kupon putih ;
- Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 11.30 wita di Jl. Pangeran Antasari (Pasar Hanyar) Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Polresta Banjarmasin yang datang ke lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih.
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polresta Banjarmasin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar rekapan judi kupon putih dan Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), barang bukti tersebut merupakan perlengkapan alat judi dan uang hasil judi.
 - Bahwa setiap orang yang ikut bertaruh dengan cara membeli angka-angka tebakan tersebut apabila memasang nomor buntut setiap lembarnya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per kupon, dan untuk 2 (dua) angka buntut setiap 1 (satu) kupon nya mendapatkan 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka per 1 (satu) kupon mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka buntut per 1 (satu) kupon nya mendapatkan 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Permainan judi kupon putih ini bersifat untung-untungan.
 - Bahwa dari hasil keuntungan yang diperoleh digunakan terdakwa untuk kepentingan sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa judi kupon putih tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu dakwaan Primair didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidaire didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah dakwaan yang Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire akan dipertimbangkan, pertimbangan mana sebagaimana dibawah ini.



Menimbang, bahwa terdakwa pada dakwaan Primair didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencaharian.

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa ditangkap polisi karena tidak mempunyai ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk bermain judi jenis Kupon Putih.

Menimbang, bahwa oleh karena atas perbuatan terdakwa bermain judi tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, fakta bahwa terdakwa melakukan permainan judi Kupon Putih tersebut, sebagai mata pencahariannya, maka berdasarkan hal tersebut menyebabkan unsur ketiga dari dakwaan Primair ini menjadi terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 20 (dua puluh) lembar rekapan judi kupon putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Gazali als Zali Bin M. Anwar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai mata**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar rekapan judi kupon putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan judi kupon putih sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, Femina Mustikawati, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Sutisna Sawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSIR ALAM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. Femina Mustikawati, S.H., MH.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMSIR ALAM